

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025
2025

Kpt 18 TAHUN 2025: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 37/PL.02.1-BA/7406/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
 - Lamp 1 Hlm.